



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2 Koba Telp./Fax. (0718) 7362028 Kode Pos. 33181

SURAT IZIN
Nomor : 421.9/111/DINDIK/2016

Dasar :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TENTANG

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
10. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/111/DINDIK/UPT.Ng/11/2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional;
11. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Nusa Indah Cambai Nomor : 010/TK.N.IX/2016.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Lembaga : **TK Nusa Indah Cambai**
Nama Pengelola : Ciciyanti, SH
Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Raya Koba Km. 16 Rt. 02 Desa Cambai Selatan
Kec. Namang Kab. Bangka Tengah
Untuk : Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 November 2016 s.d. 14 Oktober 2019.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
6. Apabila dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, November 2016

Pt. Kepala Dinas Pendidikan,



SURAT IZIN
Nomor : 421.9/112/DINDIK/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
10. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/112/DINDIK/UPT.Ng/11/2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional;
11. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD Nusa Indah Cambai Nomor : 080/POSPAUD.N.I/IX/2016.

MENGIZINKAN

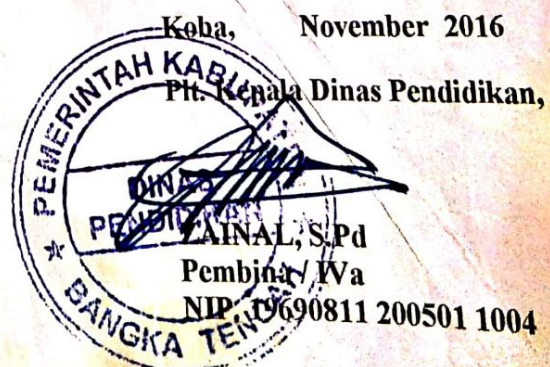
Kepada:

Nama Lembaga : Pos PAUD Nusa Indah Cambai
Nama Pengelola : Ciciyanti, SH
Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Raya Koba Km. 16 Rt.02 Desa Cambai Selatan
Kec. Namang Kab. Bangka Tengah
Untuk : Pos PAUD

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 November 2016 s.d. 14 November 2019.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
6. Apabila dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah di Koba